



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Suhardi Alias Cecep
2. Tempat lahir : Securai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 16 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Batu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. BabalanKab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2018;

Terdakwa Romi Suhardi Alias Cecep ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1027/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI SUHARDI Als CECEP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Halaman 1 dari 15 Putusan No.1027/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI SUHARDI Als CECEP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan,
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekap angka pasangan,
  - 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan,
  - 4 (empat) buah pulpen merk Quantum,
  - 5 (lima) buku tafsir mimpi,
  - 1 (satu) buah buku berisi rekap angka pasangan,
  - 1 (satu) buah kertas rekap angka pasangan yang sudah keluar,Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Bahwa ia terdakwa Romi Suhardi Alias Cecep pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas bertempat di warung kopi milik terdakwa yang berada di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi Wawan Edi Sanjaya bersama-sama dengan saksi Rahmad Hidayat dan saksi Subandi (Ketiganya adalah anggota Polres Langkat) yang selanjutnya disebut dengan para saksi mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung kopi milik terdakwa yang berada di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat sering terjadi praktek perjudian jenis

Halaman 2 dari 15 Putusan No.1027/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut oleh para saksi menemukan terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menulis/merekap nomor togel yang dipasang para pemain di dalam 1 (satu) buah buku tulis milik terdakwa, lalu para saksi mendekati terdakwa dan dari tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam yang berisi angka pasangan togel, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna putih yang berisi rekapan angka pasangan, 2 (dua) blok kupon tulis, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar, 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap angka pasangan dari pemesan, dan uang sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada para saksi tersebut terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO) dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam yang berisi angka pasangan togel, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna putih yang berisi rekapan angka pasangan, 2 (dua) blok kupon tulis, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar, 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap angka pasangan dari pemesan, dan uang sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;

Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka

Halaman 3 dari 15 Putusan No.1027/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat omset sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah penjualan yang diberikan oleh D. Ginting (DPO), dan terdakwa mengaku tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Subsida

Bahwa ia terdakwa Romi Suhardi Alias Cecep pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas bertempat di warung kopi milik terdakwa yang berada di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi Wawan Edi Sanjaya bersama-sama dengan saksi Rahmad Hidayat dan saksi Subandi (Ketiganya adalah anggota Polres Langkat) yang selanjutnya disebut dengan para saksi mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung kopi milik terdakwa yang terbuka untuk umum yang berada di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat sering terjadi praktek perjudian jenis togel, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai di

Halaman 4 dari 15 Putusan No.1027/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut oleh para saksi menemukan terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menulis/merekap nomor togel yang dipasang para pemain di dalam 1 (satu) buah buku tulis milik terdakwa, lalu para saksi mendekati terdakwa dan dari tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam yang berisi angka pasangan togel, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna putih yang berisi rekapan angka pasangan, 2 (dua) blok kupon tulis, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar, 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap angka pasangan dari pemesan, dan uang sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada para saksi tersebut terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO) dan jika nomor tebak telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar padahal terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam yang berisi angka pasangan togel, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna putih yang berisi rekapan angka pasangan, 2 (dua) blok kupon tulis, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar, 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap angka pasangan dari pemesan, dan uang sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;

Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebak yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebak yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang

Halaman 5 dari 15 Putusan No.1027/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di warung kopi milik terdakwa yang berada di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan saksi Subandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togel;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik terdakwa yang berada di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, sering terjadi praktek perjudian jenis togel lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil menulis/merekap nomor togel yang dipasang para pemain, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Samsung warna

Halaman 6 dari 15 Putusan No.1027/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekap angka pasangan, 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah kertas rekapan angka pasangan yang sudah keluar dan uang tunai Rp. 188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet pemasangan nomor togel tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Subandi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di warung kopi milik terdakwa yang berada di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan saksi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togel;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik terdakwa yang berada di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, sering terjadi praktek perjudian jenis togel lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil menulis/merekap nomor togel yang dipasang para pemain, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO);

Halaman 7 dari 15 Putusan No.1027/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekap angka pasangan, 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah kertas rekapan angka pasangan yang sudah keluar dan uang tunai Rp. 188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel bertempat di gubuk yang terletak di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekap angka pasangan, 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah kertas rekapan angka pasangan yang sudah keluar dan uang tunai Rp. 188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan, 1

Halaman 8 dari 15 Putusan No.1027/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekap angka pasangan, 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah kertas rekapan angka pasangan yang sudah keluar dan uang tunai Rp. 188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel bertempat di gubuk yang terletak di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekap angka pasangan, 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah kertas rekapan angka pasangan yang sudah keluar dan uang tunai Rp. 188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Romi Suhardi Alias Cecep, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel bertempat di



gubuk yang terletak di Dsn. Tugu Seratus Jl. Lama Ds. Securai Utara Kec.

Babalan Kab. Langkat;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekap angka pasangan, 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah kertas rekapan angka pasangan yang sudah keluar dan uang tunai Rp. 188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi togel sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh D. Ginting (DPO) ataupun anggotanya yang bernama Sukri (DPO) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai tukang tulis sebesar 20 % dari total omzet pemasangan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi togel sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual togel dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;



Menimbang, bahwa permainan judi togel berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang benar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakannya pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi togel kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi togel bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekap angka pasangan, 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah kertas rekapan angka pasangan yang sudah keluar dan uang tunai Rp. 188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.1027/Pid.Sus/2017/PN Stb.





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekap angka pasangan, 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan, 4 (empat) buah pulpen merk Quantum, 5 (lima) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku berisi rekapan angka pasangan dan 1 (satu) buah kertas rekapan angka pasangan yang sudah keluar, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang tunai Rp. 188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Romi Suhardi Alias Cecep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan



menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berisikan angka pasangan,
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berisikan rekam angka pasangan,
  - 2 (dua) buah blok kupon tulis berisi angka pasangan,
  - 4 (empat) buah pulpen merk Quantum,
  - 5 (lima) buku tafsir mimpi,
  - 1 (satu) buah buku berisi rekapan angka pasangan,
  - 1 (satu) buah kertas rekapan angka pasangan yang sudah keluar,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella Sabrina Hasibuan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ana, SH